

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 026/K.BAWASLU-KR-03/HK.01.01/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA NOMOR 005/K.BAWASLU-KR-03/HK.01.01/II/2020
TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 7. Surat Kejaksaan Negeri Lingga Nomor B-99/L.10/Epp.1/02/2020; dan
 8. Surat Kepolisian Resor Lingga Nomor Sprin/874/VII/OPS.1.1.1/2020;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 005/K.BAWASLU-KR-03/HK.01.01/II/2020 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020. |
| PERTAMA | : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga. |
| KEDUA | : Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penasihat Rp. 2.000.000,-/bulan 2. Pembina Rp. 1.800.000,-/bulan 3. Ketua/Koordinator Rp. 1.500.000,-/bulan 4. Anggota Rp. 1.200.000,-/bulan |
| KETIGA | : Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud Diktu KEDUA bertugas: |

1. Melakukan Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, Kepolisian Resor Lingga dan Kejaksaan Negeri Lingga dalam proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga; dan
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga berkedudukan di Kabupaten Lingga;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 6 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,



ZAMRONI, S.H., M.M

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sentra penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lingga;
5. Kepala Kepolisian Resor Lingga;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga;
7. Peringgal.

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN LINGGA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZAMRONI, S.H.,M.M	KETUA BAWASLU KABUPATEN LINGGA	PENASIHAT
2.	AKBP. BOY HERLAMBAANG, S.I.K,M.SI	KEPALA KEPOLISIAN RESOR LINGGA	PENASIHAT
3.	IMANG JOB MARSUDI, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	PENASIHAT
4.	ZAMRONI, S.H.,M.M	KORDIV. HPPS BAWASLU KABUPATEN LINGGA	PEMBINA
5.	ADI KUASA TARIGAN, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES LINGGA	PEMBINA
6.	SUSANTO MARTUA, S.H	KASI PIDUM KEJARI LINGGA	PEMBINA
7.	ZAMRONI, S.H.,M.M	KORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN LINGGA	KETUA KOORDINATOR
8.	ADI KUASA TARIGAN, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES LINGGA	KOORDINATOR
9.	SUSANTO MARTUA, S.H	KASI PIDUM KEJARI LINGGA	KOORDINATOR
10.	FIDYA ASRINA, S.IP	KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DATA INFORMASI BAWASLU KABUPATEN LINGGA	ANGGOTA
11.	ARDHI AULIYA, S.T	KORDIV. PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA BAWASLU KABUPATEN LINGGA	ANGGOTA
12.	HASBULLAH, S.PD.MAT	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LINGGA	ANGGOTA
13.	ZULHIKMI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
14.	REKKY HERMANSYAH	STAF BAWASLU KABUPATEN LINGGA	ANGGOTA
15.	NURUL AZMI, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN LINGGA	ANGGOTA
16.	ALWENDI SAPUTRA, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN LINGGA	ANGGOTA
17.	SAFRI MZ, S.Sos	PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR LINGGA	ANGGOTA
18.	DEFLI DORES, S.H	PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR LINGGA	ANGGOTA
19.	BUDI KURNIAWAN	PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR LINGGA	ANGGOTA
20.	FREDY ADY PRATAMA	PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR LINGGA	ANGGOTA
21.	MARIANTHO HASUGIAN	PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR LINGGA	ANGGOTA

22.	MOH. ANDY SOFYAN, S.H	JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	ANGGOTA
23.	RADEN ACHMAD SYAIFULLAH, S.H	JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	ANGGOTA
24.	AGIS SAHPUTRA, S.H	JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,



ZAMRONI, S.H., M.M